



P U T U S A N

Nomor 2118 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama : **MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E.** ;
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/15 Oktober 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Zebra II RT/RW. 002/011
Kelurahan Biromuli Utara Kecamatan
Palu Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Anukana
Utama Najaya) ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014.
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014.
4. Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014.
5. Perpanjangan Tahanan Kota Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014.
6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014.
7. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., sebagai Direktur PT Anukana Utama Najaya KSO PT Firman Anugrah Jaya sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama, Haslinda Yotolemba, BBA., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 kegiatan tersebut (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 10 November 2011 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Dewi Sartika Nomor 45 Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendapat anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Kebudayaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tertuang dalam DPA Nomor 2.2.1 tanggal 21 Januari 2011, Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.816.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta rupiah) tertuang DPA Perubahan Nomor 057/DPA-SKPD/BPKAD-2013 tanggal 2 Oktober 2012 dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.645.250.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertuang DPA Nomor 047/DPA-SKPD/BPKAD-2013 tanggal 06 Maret 2013;
- Bahwa saksi Haslinda Yotolemba, BBA., diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tanggal 10 Januari

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditandatangani oleh saksi H. Suaib Djafar, M.Si., dan Nomor 903/102/BUDPAR-SET tanggal 07 Januari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H., M.Si., M.H.;

- Bahwa pada tanggal 01 April 2011, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027/338/ BUDPAR/SET, dengan susunan yaitu Hengky Wowiling, S.H., M.H., sebagai Ketua, saksi Joeni Retnowati, S.T., sebagai Sekretaris dan Gatot H. Mundung, S.T, M.T., Abdul Mualif, S.Sos., Zulfikar, S.T, M.Si., masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan lelang atas Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., Direktur PT Anukana Utama Najaya membuat Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan Yefray Samuel Kalaena, S.H., Direktur PT Firman Anugerah Jaya, untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut. Kemudian Yefray Samuel Kalaena, S.H., menerbitkan Surat Kuasa Nomor 31/SK-PT.FAJ/X/2011 tanggal 26 September 2011, kepada Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., untuk menandatangani Surat Penawaran, menandatangani Fakta Integritas, Surat Perjanjian, Surat Sanggahan dan menandatangani Banding. Selanjutnya Terdakwa memasukkan dokumen penawaran dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk pajak;
- Bahwa lelang tersebut dimenangkan oleh Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., dan telah diterbitkan Surat Keputusan pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027/53.6/Pan.Budpar-Set tanggal 14 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa PT Anukana Utama Najaya KSO PT Firman Anugerah Jaya sebagai Pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., dengan melawan hukum, pada saat mengikuti lelang, telah melampirkan surat dukungan dari perusahaan yang fiktif yaitu CV Karuna Engineering yang bukan merupakan perusahaan pabrikan atap space frame dan perusahaan tersebut sebenarnya bernama UD Karuna yang bergerak dalam penjualan Poly Carbonat dan sejak Januari 2011 dan tidak aktif lagi dan saudari Ir. Shelly Wardoyo, M.BA., M.M., M.T., yang bertanda tangan dalam surat dukungan tersebut pekerjaannya adalah mantan/pensiunan dosen Universitas Petra Surabaya dan dengan adanya surat dukungan tersebut, Terdakwa dinyatakan sebagai

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, saksi Drs. H. Suaib Djafar selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Induk) Nomor 027/504A/BUDPAR-SET dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., selaku Rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pembayaran dilakukan ke rekening nomor 01.811.340.7-831.000, dimana berdasarkan kontrak tersebut, Terdakwa sebagai Penyedia Jasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam kontrak dengan item pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN SIPIL & ARSITEK	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp1.757.967.087,40
B	Pekerjaan Lantai 2	Rp686.669.027,20
C	Pekerjaan Lantai Atap	Rp2.967.397.047,75
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
A	Pekerjaan Lantai 1	
B	Pekerjaan Lantai 2	
	BIAYA FISIK BANGUNAN	Rp5.412.033.189,35

2. Pekerjaan Pembangunan Musholla:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN SIPIL & ARSITEK	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp286.230.614,40
B	Pekerjaan Lantai Atap	Rp132.800.439,20
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp9.845.000,00
	BIAYA FISIK BANGUNAN	Rp428.876.053,60

Kemudian kontrak induk tersebut dibuatkan kontrak anak untuk menyesuaikan dengan anggaran tersedia di Tahun Anggaran yang bersangkutan yaitu :

- Tanggal 10 November 2011, dibuatkan surat perjanjian (kontrak anak 1) Nomor 027/504.a/BUDPAR-SET/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suaib Djafar selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Oktober 2012, dibuatkan surat perjanjian (kontrak anak 2) Nomor 027/893/BUDPAR-SET/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.461.250.000,00 yang ditandatangani oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E;
- Bahwa bulan Mei 2012, Terdakwa mengajukan permohonan Adendum untuk perpanjangan waktu karena adanya pengalihan lokasi Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah dari Lokasi Eks STQ ke lokasi di Jalan Moh. Yamin samping Gedung Siranindi 2 Palu dan permohonan tersebut disetujui oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., dan dituangkan dalam dokumen Adendum Kontrak Nomor 912/178.a/BUDPAR/set/2012, tanggal 23 Mei 2012 yaitu :
 - Perubahan waktu pekerjaan dari tanggal 10 November 2011 sampai dengan 10 Juli 2012 menjadi tanggal 10 November 2011 sampai dengan 30 Desember 2012;
 - Perubahan volume pekerjaan pada Gedung Serbaguna yang mengakibatkan item pekerjaan Musholla dihilangkan untuk menutupi kekurangan penambahan volume pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang tersebut yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Addendum	Ket
		(Semula)	(CCO)	
I	Jangka Waktu Kontrak	10 Nov 2011 sampai dengan 10 Juli 2012	10 Nov 2011 sampai dengan 30 Des 2012 (416 hari)	
II	GEDUNG SERBA GUNA			
1	LANTAI 1			
A	Pekerjaan Tanah			
A.1	Galian Tanah Pondasi	241,920 M3	459,020 M3	
A.2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	442,400 M3	83,900 M3	
A.3	Urugan Tanah Kembali	60,480 M3	114,755 M3	
A.4	Urugan Sirtu Peninggian Bawah Lantai	768,000 M3	1,248,00 M3	

Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	PEKERJAAN PONDASI			
B.1	Pondasi Lajur	80,640 M3	88,240 M3	
B.2	Pekerjaan pondasi plat setempat	11,340 M3	10,575 M3	
B.3	Pondasi Batu kali	130,320 M3	65,441 M3	
C	PEKERJAAN BETON			
C.1	Beton rabat bawah pondasi lajur	20,580 M3	17,675 M3	
C.2	Beton rabat bawah pondasi titik	-	3,525 M3	
C.3	Beton balok slop kopel 20/40 S1	81,024 M3	35,190 M3	
C.4	Beton balok slop praktis 15/20	1,44 M3	4,716 M3	
C.5	Beton kolom 30/30 K1	36,160 M3	31,971 M3	
C.6	Beton kolom 30/60 K2	23,844 M3	17,301 M3	
C.7	Beton Kolom 60/60 K3	7,980 M3	6,189 M3	
C.8	Beton Plat tangga	-	11,710 M3	
D	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
D.1	Pasangan dinding bata 1:3	-	191,620 M3	
2	LANTAI 2			
A	PEKERJAAN BETON LANTAI 2			
A.1	Beton plat lantai 12 cm	6,048 M3	78,860 M3	
A.2	Beton plat entrance	-	12,472 M3	
A.3	Balok beton 30/70 (B2)	-	6,216 M3	
A.4	Balok beton 20/40 (B1)	-	102,785 M3	
A.5	Beton balok 15/40 (B6)	5,352 M3	4,400 M3	
A.6	Beton kolom 30/60 (K2)	23,844 M3	30,24 M3	
A.7	Beton kolom 60/60 (K3)	-	5,040 M3	
A.8	Pasang rangka atap selasar	8,179,89 kg	-	
A.9	Pasang gording atas selasar	6,784,88 kg	-	
A.10	Pasang treksatang	456,75 kg	-	

Hal. 6 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



	kuda-kuda dan ikatan angin D 16			
A.11	Pondasi plat setempat (dudukan sapot)	-	5,288 M3	
A.12	Pasang rangka atap utama spes prem	1,296,00 M2	1,652,983 M2	
A.13	Penutup atap Gesdek	1,059,2 M2	1,652,983 M2	Atap berubah dari atap spandek menjadi gesdek
A.14	Beton kolom 28/33 (dudukan sapot)	-	5,654 M3	
A.15	Pasang rangka atap usuk dan renggal palu	480,00 M2	-	
A.16	Pasang genting metal	480 M2	-	
A.17	Pasang bubungan genting metal	30 M	-	
A.18	Pasang kalsi plang	60 M	-	

- Bahwa dengan melawan hukum, Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., tanpa seizin saksi Haslinda Yotolemba, BBA., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak, mensubkan sebagian item pekerjaan berupa Pasangan Rangka Atap Utama Space Frame senilai Rp2.801.806.939,82 (harga dalam kontrak) kepada PT Geasindo Teknik Prima berdasarkan Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) Nomor 002/SPPM/GOR.PALU/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.153.800.000,00 dan kepada PT Geas Putra Prima di Jakarta berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Pemasangan Konstruksi Space Frame, Support System, Gording, dan Atap Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Nomor 007/SPPP/GORPALU/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp220.000.000,00 dan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010, sehingga dengan adanya subkontrak tersebut Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2012, pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai 100% dan telah diserahkan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang dan Jasa kepada Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., selaku Direktur PT Anukana Anugerah Jaya yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan PHO Nomor 912/311/PPHP/ BUDPAR tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Benyamin Buttulayuk (Ketua), saksi Husen Umara (Sekretaris/Anggota), dan saksi Azmi HAYat (Anggota), saksi Haslinda Yotolembah, BBA., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Munafri, S.T, IAI., Konsultan Pengawas CV Art Nouveau dan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E;
- Bahwa pada bulan April 2013, berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, saksi Drs. Suriaman, M.Si., mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ke Kas Daerah sebesar Rp1.645.250.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening PT Anukana Anugerah Jaya Nomor 001.01.07.14050-4 pada PT Bank Sulteng;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibayar lunas dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran berdasarkan SP2D sebagai berikut :

NO	SPM	Tanggal	Bruto	PPN	Netto
1	922/272/SPM-LS/BUDPAR-SET	30/11/2011	963.750.000,00	87.613.636,00	876.136.3614,00
2	922/263/SPM-LS/BUDPAR-SET	8/11/2012	3.816.000.000,00	346.909.091,00	3.469.090.909,00
3	922/022/SPM-LS/PAREKRAF-SET	5/4/2013	1.645.250.000,00	149.568.181,00	1.495.681.819,00
Total			6.425.000.000,00	584.090.908,00	5.840.909.092,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dana-dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E;

- Bahwa pada bulan September 2013, Tim Penyidik pada Polda Sulteng melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Realisasi Pembayaran Kontrak untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dengan meminta Tim Ahli dari Universitas Tadulako dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanggal 11 November 2013, diperoleh hasil perhitungan pekerjaan terlaksana sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume		Selisih
			Kontrak/CCO	Terlaksana	
A	Pekerjaan Lantai 1				
A.1	Pekerjaan persiapan				
1	Listrik Kerja	Ls	1,000	1,000	-
2	Air Kerja	Ls	1,000	1,000	-
3	Direksi Kit	M2	18,000	18,000	-
4	Pembersihan lapangan dan perataan bahan	M2	3,876,000	2.365,000	1.511,000
5	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	M2	186,000	192,000	(6,000)
A.2	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Pondasi	M3	459,020	381,889	77,121
2	Urugan Pasir bawah pondasi	M3	83,900	85,300	(1,400)
3	Urugan Tanah kembali	M3	114,755	95,475	19,280
4	Urugan Sirtu Peninggian bawah lantai	M3	1.248,000	1.223,543	24,457
A.3	Pekerjaan Pondasi				
1	Pondasi Lajur	M3	88,240	89,488	(1,248)
2	Pondasi Plat setempat	M3	10,575	10,575	-
3	Pondasi Plat setempat (Dudukan sapot)	M3	5,288	2,700	2,588
4	Pondasi Batu kali	M3	65,44076559	57,200	8,241
5	Aanstamping	M3	-	-	-
A.4	Pekerjaan Beton				
1	Beton Rabat beton Pondasi	M3	17,675	17,800	(0,125)
2	Lajur	M3	3,525	3,525	-

Hal. 9 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



3	Beton Rabat beton Pondasi	M3	-	-	-
4	Titik	M3	35,190	34,762	0,428
	Beton Rabat bawah lantai				
5	Beton balok Sloof kopel	M3	4,716	4,427	0,289
6	20/40 (S1)	M3	31,971	30,564	1,407
7	Beton Sloof Praktis 15/20	M3	5,654	5,378	0,276
	Beton kolom 30/30 (K1)				
8	Beton kolom 28/33	M3	17,301	17,247	0,054
9	(dudukan sapot)	M3	6,189	6,190	(0,001)
10	Beton kolom 30/30 (K2)	M3	-	-	-
11	Beton kolom 60/60 (K3)	M3	-	-	-
12	Beton kolom praktis 15/15	M3	-	-	-
13	Beton balok latei	M3	-	-	-
14	Beton Plat Panggung	M3	11,710	11,868	(0,158)
15	Beton Plat Tribun	M3	-	-	-
	Beton Plat Tangga				
	Beton Balok Bordes				
A.5	Pekerjaan pasangan dan Plesteran				
1	Pasangan dinding Bata 1: 3	M2	191,620	180,921	10,699
B	Pekerjaan Lantai II				
B.1	Pekerjaan Beton	M3	78,860	74,817	4,043
1	Beton Plat Lantai t=12 cm	M3	12,472	9,821	2,651
2	Beton Plat Entrance	M3	-	-	-
3	Beton Plat Tribune	M3	6,216	6,216	-
4	Beton Balok 30/70 (B2)	M3	102,785	101,452	1,333
5	Beton Balok 20/40 (B1)	M3	4,400	4,440	(0,040)
6	Beton Balok 15/40 (B6)	M3	26,145	21,129	5,016
7	Beton kolom 30/30 (K1)	M3	30,240	26,146	4,094
8	Beton kolom 30/60 (K2)	M3	5,040	4,710	0,330
9	Beton Kolom 60/60 (K3)	M3	-	-	-
10	Beton Kolom 15/15 (KP)	M3	-	-	-
11	Beton Kolom Latei 15/20				
C	Pekerjaan Atap				
C.1	Pekerjaan rangka dan Penutup atap				
1	Pasang rangka Utama Space Frame	M2	1.652,98345	1.280,000	373,983
2	Atap Gesdeck 0,35 mm	M2	1.652,98345	1.652,000	0,983



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., bersama-sama dengan saksi Haslinda Yotolemba, BBA., bertentangan dengan:
 1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:
 - Pasal 5 huruf b menyatakan efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - Pasal 3 huruf g, akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pasal 95 Ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
 3. Syarat-syarat Umum Kontrak:
 - Pasal 31 Ayat (3) menyatakan bahwa "Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan Penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya atas perintah PPK";
 - Pasal 60 Ayat (2) butir a poin 3 menyatakan bahwa "pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan";
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., bersama-sama dengan saksi Haslinda Yotolemba, BBA., mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp774.949.407,48 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2836/PW19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Pembangunan Realisasi Pembayaran Kontrak untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 11 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., sebagai Direktur PT Anukana Utama Najaya KSO PT Firman Anugrah Jaya sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah secara bersama-sama, Haslinda Yotolemba, BBA., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 kegiatan tersebut (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan September 2011 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Dewi Sartika Nomor 45 Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendapat anggaran Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Kebudayaan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tertuang dalam DPA Nomor 2.2.1 tanggal 21 Januari 2011, Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.816.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam belas juta rupiah) tertuang DPA Perubahan Nomor 057/DPA-SKPD/BPKAD-2013 tanggal 2 Oktober 2012 dan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp1.645.250.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertuang DPA Nomor 047/DPA-SKPD/BPKAD-2013 tanggal 06 Maret 2013;

Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Haslinda Yotolemba, BBA., diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, Kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh saksi H. Suaib Djafar, M.Si., dan Nomor 903/102/BUDPAR-SET tanggal 07 Januari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H., M.Si., M.H.;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2011, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027/338/ BUDPAR/SET, dengan susunan yaitu Hengky Wowiling, S.H., M.H., sebagai Ketua, saksi Joeni Retnowati, S.T., sebagai Sekretaris dan Gatot H. Mundung, S.T, M.T., Abdul Mualif, S.Sos., Zulfikar, S.T, M.Si., masing-masing sebagai Anggota;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan lelang atas Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., Direktur PT Anukana Utama Najaya membuat Surat Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (KSO) dengan Yefray Samuel Kalaena, S.H., Direktur PT Firman Anugerah Jaya, untuk mengikuti pelelangan pekerjaan tersebut. Kemudian Yefray Samuel Kalaena, S.H., menerbitkan Surat Kuasa Nomor 31/SK-PT.FAJ/X/2011 tanggal 26 September 2011, kepada Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., untuk menandatangani Surat Penawaran, menandatangani Fakta Integritas, Surat Perjanjian, Surat Sanggahan dan menandatangani Banding. Selanjutnya Terdakwa memasukkan dokumen penawaran dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk pajak;
- Bahwa lelang tersebut dimenangkan oleh Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., dan telah diterbitkan Surat Keputusan pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 027/53.6/Pan.Budpar-Set tanggal 14 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa PT Anukana Utama Najaya KSO PT Firman Anugerah Jaya sebagai Pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., dengan melawan hukum, pada saat mengikuti lelang, telah melampirkan surat dukungan dari

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan yang fiktif yaitu CV Karuna Engineering yang bukan merupakan perusahaan pabrikan atap space frame dan perusahaan tersebut sebenarnya bernama UD Karuna yang bergerak dalam penjualan Poly Carbonat dan sejak Januari 2011 dan tidak aktif lagi dan saudari Ir. Shelly Wardoyo, M.BA., M.M., M.T., yang bertanda tangan dalam surat dukungan tersebut pekerjaannya adalah mantan/pensiunan dosen Universitas Petra Surabaya dan dengan adanya surat dukungan tersebut, Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, saksi Drs. H. Suaib Djafar selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak Induk) Nomor 027/504A/BUDPAR-SET dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., selaku Rekanan dengan nilai kontrak sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pembayaran dilakukan ke rekening nomor 01.811.340.7-831.000, dimana berdasarkan kontrak tersebut, Terdakwa sebagai Penyedia Jasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang dalam kontrak dengan item pekerjaan sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN SIPIL & ARSITEK	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp1.757.967.087,40
B	Pekerjaan Lantai 2	Rp686.669.027,20
C	Pekerjaan Lantai Atap	Rp2.967.397.047,75
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
A	Pekerjaan Lantai 1	
B	Pekerjaan Lantai 2	
	BIAYA FISIK BANGUNAN	Rp5.412.033.189,35

2. Pekerjaan Pembangunan Musholla:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
I	PEKERJAAN SIPIL & ARSITEK	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp286.230.614,40
B	Pekerjaan Lantai Atap	Rp132.800.439,20
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
A	Pekerjaan Lantai 1	Rp9.845.000,00



	BIAYA FISIK BANGUNAN	Rp428.876.053,60
--	----------------------	------------------

Kemudian kontrak induk tersebut dibuatkan kontrak anak untuk menyesuaikan dengan anggaran tersedia di Tahun Anggaran yang bersangkutan yaitu:

- Tanggal 10 November 2011, dibuatkan surat perjanjian (kontrak anak 1) Nomor 027/504.a/BUDPAR-SET/2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. H. Suaib Djafar selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E;
- Tanggal 03 Oktober 2012, dibuatkan surat perjanjian (kontrak anak 2) Nomor 027/893/BUDPAR-SET/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.461.250.000,00 yang ditandatangani oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E;
- Bahwa bulan Mei 2012, Terdakwa mengajukan permohonan Adendum untuk perpanjangan waktu karena adanya pengalihan lokasi Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah dari Lokasi Eks STQ ke lokasi di Jalan Moh. Yamin samping Gedung Siranindi 2 Palu dan permohonan tersebut disetujui oleh saksi Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., dan dituangkan dalam dokumen Adendum Kontrak Nomor 912/178.a/BUDPAR/set/2012, tanggal 23 Mei 2012 yaitu:
 - Perubahan waktu pekerjaan dari tanggal 10 November 2011 sampai dengan 10 Juli 2012 menjadi tanggal 10 November 2011 sampai dengan 30 Desember 2012;
 - Perubahan volume pekerjaan pada Gedung Serbaguna yang mengakibatkan item pekerjaan Mushollah dihilangkan untuk menutupi kekurangan penambahan volume pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang tersebut yakni:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak	Addendum	Ket
		(Semula)	(CCO)	
I	Jangka Waktu Kontrak	10 Nov 2011 sampai dengan 10 Juli 2012	10 Nov 2011 sampai dengan 30 Des 2012 (416 hari)	
II	GEDUNG SERBA GUNA			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	LANTAI 1			
A	Pekerjaan Tanah			
A.1	Galian Tanah Pondasi	241,920 M3	459,020 M3	
A.2	Urugan Pasir Bawah Pondasi	442,400 M3	83,900 M3	
A.3	Urugan Tanah Kembali	60,480 M3	114,755 M3	
A.4	Urugan Sirtu Peninggian Bawah Lantai	768,000 M3	1,248,00 M3	
B	PEKERJAAN PONDASI			
B.1	Pondasi Lajur	80,640 M3	88,240 M3	
B.2	Pekerjaan pondasi plat setempat	11,340 M3	10,575 M3	
B.3	Pondasi Batu kali	130,320 M3	65,441 M3	
C	PEKERJAAN BETON			
C.1	Beton rabat bawah pondasi lajur	20,580 M3	17,675 M3	
C.2	Beton rabat bawah pondasi titik	-	3,525 M3	
C.3	Beton balok slop kopel 20/40 S1	81,024 M3	35,190 M3	
C.4	Beton balok slop praktis 15/20	1,44 M3	4,716 M3	
C.5	Beton kolom 30/30 K1	36,160 M3	31,971 M3	
C.6	Beton kolom 30/60 K2	23,844 M3	17,301 M3	
C.7	Beton Kolom 60/60 K3	7,980 M3	6,189 M3	
C.8	Beton Plat tangga	-	11,710 M3	
D	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
D.1	Pasangan dinding bata 1:3	-	191,620 M3	
2	LANTAI 2			
A	PEKERJAAN BETON LANTAI 2			
A.1	Beton plat lantai 12 cm	6,048 M3	78,860 M3	
A.2	Beton plat entrance	-	12,472 M3	
A.3	Balok beton 30/70 (B2)	-	6,216 M3	

Hal. 16 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



A.4	Balok beton 20/40 (B1)	-	102,785 M3	
A.5	Beton balok 15/40 (B6)	5,352 M3	4,400 M3	
A.6	Beton kolom 30/60 (K2)	23,844 M3	30,24 M3	
A.7	Beton kolom 60/60 (K3)	-	5,040 M3	
A.8	Pasang rangka atap selasar	8,179,89 kg	-	
A.9	Pasang gording atas selasar	6,784,88 kg	-	
A.10	Pasang treksatang kuda-kuda dan ikatan angin D 16	456,75 kg	-	
A.11	Pondasi plat setempat (dudukan sapot)	-	5,288 M3	
A.12	Pasang rangka atap utama spes prem	1,296,00 M2	1,652,983 M2	
A.13	Penutup atap Gesdek	1,059,2 M2	1,652,983 M2	Atap berubah dari atap spandek menjadi gesdek
A.14	Beton kolom 28/33 (dudukan sapot)	-	5,654 M3	
A.15	Pasang rangka atap usuk dan renggal palu	480,00 M2	-	
A.16	Pasang genting metal	480 M2	-	
A.17	Pasang bubungan genting metal	30 M	-	
A.18	Pasang kalsi plang	60 M	-	

- Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah, Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., tanpa seizin saksi Haslinda Yotolemba, BBA., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya mengendalikan pelaksanaan kontrak, mensubkan sebagian item pekerjaan berupa Pasangan Rangka Atap Utama Space Frame senilai Rp2.801.806.939,82 (harga dalam kontrak) kepada PT Geasindo Teknik Prima berdasarkan Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM) Nomor 002/SPPM/GOR.PALU/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp2.153.800.000,00 dan kepada PT Geas Putra Prima di Jakarta berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Pemasangan Konstruksi Space Frame, Support System, Gording, dan Atap Proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Nomor 007/SPPP/GORPALU/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp220.000.000,00 dan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., hal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Perpres 54 Tahun 2010, sehingga dengan adanya subkontrak tersebut Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Desember 2012, pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai 100% dan telah diserahkan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang dan Jasa kepada Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Norma Mardjanu, S.H, M.Si, M.H., selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., selaku Direktur PT Anukana Anugerah Jaya yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan PHO Nomor 912/311/PPHP/ BUDPAR tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Benyamin Buttulayuk (Ketua), saksi Husen Umara (Sekretaris/Anggota), dan saksi Azmi HAYat (Anggota), saksi Haslinda Yotolembah, BBA., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Munafri, S.T, IAI., Konsultan Pengawas CV Art Nouveau dan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E;
- Bahwa pada bulan April 2013, berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, saksi Drs. Suriaman, M.Si., mengajukan permintaan pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah ke Kas Daerah sebesar Rp1.645.250.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer ke rekening PT Anukana Anugerah Jaya Nomor 001.01.07.14050-4 pada PT Bank Sulteng;

Hal. 18 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, telah dibayar lunas dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran berdasarkan SP2D sebagai berikut :

NO	SPM	Tanggal	Bruto	PPN	Netto
1	922/272/SPM-LS/BUDPAR-SET	30/11/2011	963.750.000,00	87.613.636,00	876.136.3614,00
2	922/263/SPM-LS/BUDPAR-SET	8/11/2012	3.816.000.000,00	346.909.091,00	3.469.090.909,00
3	922/022/SPM-LS/PAREKRAF-SET	5/4/2013	1.645.250.000,00	149.568.181,00	1.495.681.819,00
Total			6.425.000.000,00	584.090.908,00	5.840.909.092,00

dan dana-dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E;

- Bahwa pada bulan September 2013, Tim Penyidik pada Polda Sulteng melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Realisasi Pembayaran Kontrak untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dengan meminta Tim Ahli dari Universitas Tadulako dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanggal 11 November 2013, diperoleh hasil perhitungan pekerjaan terlaksana sebagai berikut :

NO	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume		Selisih
			Kontrak/CCO	Terlaksana	
A	Pekerjaan Lantai 1				
A.1	Pekerjaan persiapan				
1	Listrik Kerja	Ls	1,000	1,000	-
2	Air Kerja	Ls	1,000	1,000	-
3	Direksi Kit	M2	18,000	18,000	-
4	Pembersihan lapangan dan perataan bahan	M2	3,876,000	2.365,000	1.511,000
5	Pengukuran dan pemasangan Bouwplank	M2	186,000	192,000	(6,000)
A.2	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Pondasi	M3	459,020	381,889	77,121
2	Urugan Pasir bawah pondasi	M3	83,900	85,300	(1,400)
3	Urugan Tanah kembali	M3	114,755	95,475	19,280
4	Urugan Sirtu Peninggian	M3	1.248,000	1.223,543	24,457



	bawah lantai				
A.3	Pekerjaan Pondasi				
1	Pondasi Lajur	M3	88,240	89,488	(1,248)
2	Pondasi Plat setempat	M3	10,575	10,575	-
3	Pondasi Plat setempat (Dudukan sapot)	M3	5,288	2,700	2,588
4	Pondasi Batu kali	M3	65,44076559	57,200	8,241
5	Aanstamping	M3	-	-	-
A.4	Pekerjaan Beton				
1	Beton Rabat beton Pondasi	M3	17,675	17,800	(0,125)
2	Lajur	M3	3,525	3,525	-
3	Beton Rabat beton Pondasi	M3	-	-	-
4	Titik	M3	35,190	34,762	0,428
	Beton Rabat bawah lantai				
5	Beton balok Sloof kopel	M3	4,716	4,427	0,289
6	20/40 (S1)	M3	31,971	30,564	1,407
7	Beton Sloof Praktis 15/20	M3	5,654	5,378	0,276
	Beton kolom 30/30 (K1)				
8	Beton kolom 28/33	M3	17,301	17,247	0,054
9	(dudukan sapot)	M3	6,189	6,190	(0,001)
10	Beton kolom 30/30 (K2)	M3	-	-	-
11	Beton kolom 60/60 (K3)	M3	-	-	-
12	Beton kolom praktis 15/15	M3	-	-	-
13	Beton balok latei	M3	-	-	-
14	Beton Plat Panggung	M3	11,710	11,868	(0,158)
15	Beton Plat Tribun	M3	-	-	-
	Beton Plat Tangga				
	Beton Balok Bordes				
A.5	Pekerjaan pasangan dan Plesteran				
1	Pasangan dinding Bata 1: 3	M2	191,620	180,921	10,699
B	Pekerjaan Lantai II				
B.1	Pekerjaan Beton	M3	78,860	74,817	4,043
1	Beton Plat Lantai t=12 cm	M3	12,472	9,821	2,651
2	Beton Plat Entrance	M3	-	-	-
3	Beton Plat Tribune	M3	6,216	6,216	-
4	Beton Balok 30/70 (B2)	M3	102,785	101,452	1,333
5	Beton Balok 20/40 (B1)	M3	4,400	4,440	(0,040)
6	Beton Balok 15/40 (B6)	M3	26,145	21,129	5,016



7	Beton kolom 30/30 (K1)	M3	30,240	26,146	4,094
8	Beton kolom 30/60 (K2)	M3	5,040	4,710	0,330
9	Beton Kolom 60/60 (K3)	M3	-	-	-
10	Beton Kolom 15/15 (KP)	M3	-	-	-
11	Beton Kolom Latei 15/20				
C	Pekerjaan Atap				
C.1	Pekerjaan rangka dan Penutup atap				
1	Pasang rangka Utama Space Frame	M2	1.652,98345	1.280,000	373,983
2	Atap Gesdeck 0,35 mm	M2	1.652,98345	1.652,000	0,983

- Bahwa perbuatan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., bersama-sama dengan saksi Haslinda Yotolemba, BBA., bertentangan dengan:

1. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang bertentangan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:

a. Pasal 5 huruf b menyatakan efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

b. Pasal 3 huruf g, akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

c. Pasal 95 Ayat (4), Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

3. Syarat-syarat Umum Kontrak:

• Pasal 31 Ayat (3) menyatakan bahwa "Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan Penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya atas perintah PPK";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 60 Ayat (2) butir a poin 3 menyatakan bahwa “pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan”;
- Bahwa akibat yang perbuatan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., bersama-sama dengan saksi Haslinda Yotolemba, BBA., mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp774.949.407,48 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah Nomor SR-2836/PW19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Realisasi Pembayaran Kontrak untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Perbuatan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 01 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., terbukti bersalah, secara bersama melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Palu;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp764.949.407,48 (tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti dalam berupa:

Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pemesanan material pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 002/SPPM/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT Anukana Utama Najaya dengan Ir. Suriadinata S, selaku Executive Direktur PT Geasindo Teknik Prima;
- 2) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemasangan konstruksi space frame, support system, gording, dan penutup atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 007/SPPP/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT Anukana Utama Najaya dengan Ir. Suriadinata S, selaku Executive Director PT Geas Putra Prima;
- 3) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anukana Utama Najaya, Nomor 4 tanggal 03 Februari 2004;
- 4) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-064/GTP/P/VII/12, tanggal 23 Juli 2012 senilai Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pembayaran Down Payment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 6) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilai

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin II - 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
 - 8) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin III - 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
 - 10) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-013/GTP/P/II/13, tanggal 04 Februari 2013 senilai Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 11) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-AUN/II/2013, tanggal 04 Februari 2013 tentang Pembayaran Termin IV - 5% sebesar Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
 - 12) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra Prima Nomor PJ-034/GEAS/P/XI/12, tanggal 07 November 2012 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - 13) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/XI/2012, tanggal 07 November 2012 tentang Pembayaran Termin I - 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
 - 14) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra Prima Nomor PJ-040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Pembayaran Termin II - 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 16) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra Prima Nomor PJ-011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pembayaran Termin III - 5% sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011;
- 19) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;
- 21) 1 (satu) bundel gambar rancangan pelaksanaan (DED) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2010;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal Juli 2011;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen lelang Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 25) 1 (satu) bundel laporan hasil evaluasi pelelangan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT Anukana Utama Najaya KSO PT Firman Anugerah Jaya;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak induk) Nomor 027/504.a/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp6.425.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 28) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak I) Nomor 027/504.b/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 29) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak II) Nomor 027/893/Budpar-set/2012, tanggal 03 Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar-set/2012, tanggal 23 Mei 2012;
- 31) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi:
- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - (2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - (3) Kuitansi Pembayaran tanggal 30 November 2011;
 - (4) Jaminan Uang Muka/Garansi Bank Nomor 14.43.11.00364.6. 13.01.0 dari PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
 - (5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17847/SP2D-Ls/Ro.Keu/2011 tanggal 06 Desember 2011;
- 32) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 79,393% dengan nilai sebesar Rp3.816.000.000,00 yang meliputi:
- (1) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 02798.a/Budpar-PP, tanggal 07 November 2012;

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tambah/Kurang untuk pembayaran Nomor 027/946.a/Budpar-set tanggal 07 November 2012;
- (3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
- (4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 08 November 2012;
- (6) Kuitansi Pembayaran tanggal 08 November 2012;
- (7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18233/SP2D-LS/Ro.Keu/2012 tanggal 13 November 2012;
- 33) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 100% sebesar Rp1.645.250.000,00 yang meliputi:
 - (1) Berita Acara Pemeriksaan Pertama oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - (2) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - (3) Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 55.43.13.03637.8.13.01.0 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
 - (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/022/SPP-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - (5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/022/SPM-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 05 April 2013;
 - (7) Kuitansi Pembayaran tanggal 05 April 2013;
 - (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01501/SP2D-LS/Ro.Keu/2013 tanggal 09 April 2013;
- 34) 1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 35) 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 27 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST/2012, Nomor 011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang Persetujuan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 37) Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpar tanggal 11 Mei 2010 perihal Ijin Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Atas Beban Anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun;
- 38) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tentang Penetapan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 Januari 2011;
- 39) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/102/BUDPAR-SET tentang Penetapan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012, tanggal 07 Januari 2012;
- 40) 1 (satu) unit bangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Moh. Yamin Palu dengan ukuran panjang 59,85 meter dan lebar 40,45 meter dengan batas-batas, yaitu:
- a) Sebelah Utara : Rumah Jabatan Gubernur Sulteng (Siranindi)
 - b) Sebelah Timur : Jalan Moh. Yamin;
 - c) Sebelah Selatan : Jalan Radio;
 - d) Sebelah Barat : Rumah Penduduk;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melalui Hj. Siti Norma Mardjanu, S.H., M.H., M.Si.;

6. Membebani Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal., tanggal 24 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pemesanan material pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 002/SPPM/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT Anukana Utama Najaya dengan Ir. Suriadinata S, selaku Executive Direktur PT Geasindo Teknik Prima;
 - 2) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemasangan konstruksi Space Frame, Support system, Gording, dan Penutup Atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 007/SPPP/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT Anukana Utama Najaya dengan Ir. Suriadinata S, selaku Executive Direktur PT Geas Putra Prima;
 - 3) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anukana Utama Najaya, Nomor 4 tanggal 03 Februari 2004;
 - 4) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-064/GTP/P/VII/12, tanggal 23 Juli 2012 senilai Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pembayaran Down Payment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin II - 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
- 8) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin III - 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
- 10) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-013/GTP/P/II/13, tanggal 04 Februari 2013 senilai Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-AUN/II/2013, tanggal 04 Februari 2013 tentang Pembayaran Termin IV - 5% sebesar Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
- 12) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra Prima Nomor PJ-034/GEAS/P/XI/12, tanggal 07 November 2012 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/XI/2012, tanggal 07 November 2012 tentang Pembayaran Termin I - 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra Prima Nomor PJ-040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Pembayaran Termin II - 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
- 16) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra Prima Nomor PJ-011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pembayaran Termin III - 5% sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pemasangan material komponen Space Frame, Support system, Gording, dan Atap;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011;
- 19) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;
- 21) 1 (satu) bundel gambar rancangan pelaksanaan (DED) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2010;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal Juli 2011;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen lelang Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 31 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel laporan hasil evaluasi pelelangan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT Anukana Utama Najaya KSO PT Firman Anugerah Jaya;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak induk) Nomor 027/504.a/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp6.425.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 28) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak I) Nomor 027/504.b/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 29) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak II) Nomor 027/893/Budpar-set/2012, tanggal 03 Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar-set/2012, tanggal 23 Mei 2012;
- 31) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi:
 - (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - (2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - (3) Kuitansi Pembayaran tanggal 30 November 2011;
 - (4) Jaminan Uang Muka/Garansi Bank Nomor 14.43.11.00364.6. 13.01.0 dari PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
 - (5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17847/SP2D-Ls/Ro.Keu/2011 tanggal 06 Desember 2011;
- 32) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 79,393% dengan nilai sebesar Rp3.816.000.000,00 yang meliputi:

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 02798.a/Budpar-PP, tanggal 07 November 2012;
- (2) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tambah/Kurang untuk pembayaran Nomor 027/946.a/Budpar-set tanggal 07 November 2012;
- (3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
- (4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 08 November 2012;
- (6) Kuitansi Pembayaran tanggal 08 November 2012;
- (7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18233/SP2D-LS/Ro.Keu/2012 tanggal 13 November 2012;
- 33) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 100% sebesar Rp1.645.250.000,00 yang meliputi:
 - (1) Berita Acara Pemeriksaan Pertama oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - (2) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - (3) Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 55.43.13.03637.8.13.01.0 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);
 - (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/022/SPP-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - (5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/022/SPM-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
 - (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 05 April 2013;
 - (7) Kuitansi Pembayaran tanggal 05 April 2013;
 - (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01501/SP2D-LS/Ro.Keu/2013 tanggal 09 April 2013;
- 34) 1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 36) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST/2012, Nomor 011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang Persetujuan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 37) Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpar tanggal 11 Mei 2010 perihal Ijin Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Atas Beban Anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun;
- 38) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tentang Penetapan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 Januari 2011;
- 39) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/102/BUDPAR-SET tentang Penetapan/ Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012, tanggal 07 Januari 2012;
- 40) 1 (satu) unit bangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Moh. Yamin Palu dengan ukuran panjang 59,85 meter dan lebar 40,45 meter dengan batas-batas, yaitu:
- a) Sebelah Utara : Rumah Jabatan Gubernur Sulteng (Siranindi)
 - b) Sebelah Timur : Jalan Moh. Yamin;
 - c) Sebelah Selatan : Jalan Radio;
 - d) Sebelah Barat : Rumah Penduduk;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;

- 41) Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Hal. 34 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 06.C/LHP/XIX.PLU/04/2013, tanggal 30 April 2013;

41.1. Asli Bukti setoran kepada rekening Pemegang Kas Daerah melalui Bank Sulteng sebesar Rp168.378.639,31 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah) tanggal 20 Mei 2013;

41.2. Foto copy Surat Tanda Setoran sebesar Rp168.378.639,31 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah) tertanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Dian Wulandari, S.E., selaku Pemegang Kas;

42) Foto copy Surat Dukungan Struktur Space Frame dari CV Karuna Engineering kepada PT Anukana Utama Najaya tertanggal 22 September 2011;

42.1. Turunan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Karuna Nomor 15 tanggal 20 Januari 1998 yang dibuat oleh Notaris Stefanus Sindhunatha;

42.2. Foto copy Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI Di Luar Negeri Nomor 06/2011 tanggal 28 Januari 2011;

42.3. Foto copy Certificate Of Registration Of Death, Nomor 10/Kons-skm/leg/l/11 tanggal 07 Januari 2011;

42.4. Foto copy Surat Pemberitahuan Ref: 13.01/KRN-SF/09.11 tanggal 25 September 2011 kepada PT Geasindo Teknik Prima dari CV Karuna Engineering tentang adanya proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah di Palu;

43) Foto copy Surat Nomor 070A/GTP/X/09 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Penunjukan CV Karuna sebagai Perwakilan PT Geasindo Teknik Prima (dilegalisir);

43.1. Foto copy Surat Nomor 055/GTP/ES/IX/11 tanggal 26 September 2011 mengenai Penawaran Harga Space Frame dari PT Geasindo Teknik Prima kepada PT Anukana Utama Najaya;

44) 1 (satu) berkas foto copy Review Design Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012;

Hal. 35 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) berkas asli Analisis Struktur Gedung Serbaguna tanggal 11 Januari 2012;
- 46) 1 (satu) berkas asli Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011;
- 47) 1 (satu) berkas foto copy As Built Drawing Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah;
- 48) Rincian Pembiayaan Rangka Space Frame dan Atap Gesdeck;
- 48.1. Kuitansi untuk pembayaran dua kamar kost sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari PT Anukana Utama tanggal 22 Oktober 2012;
- 48.2. Kuitansi untuk pembayaran dua kamar kost sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari PT Anukana Utama tanggal 24 November 2012;
- 48.3. Kuitansi untuk pembayaran dua kamar kost sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari PT Anukana Utama tanggal 28 Desember 2012;
- 48.4. Kuitansi untuk pembayaran panjar pembuatan Tower sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari PT Anukana Utama tanggal 18 Oktober 2012;
- 48.5. Nota pembelian Pipa dan Paku sebesar Rp24.429.200,00 (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) tanggal 16 Oktober 2012;
- 48.6. Kuitansi untuk pembayaran sisa upah pembuatan Tower sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari PT Anukana Utama tanggal 27 Oktober 2012;
- 48.7. Kuitansi untuk pembayaran Sewa Takel dan Sewa Mesin Las sebesar Rp16.505.000,00 (enam belas juta lima ratus lima ribu rupiah) dari PT Anukana Utama tanggal 28 Desember 2012;
- 48.8. Foto copy Rekening Koran Giro PT Anukana Utama Najaya Rekening Nomor 001-01.07.14050-4 Periode 24 April 2012 sampai dengan 30 November 2012;
- 49) 1 (satu) berkas foto copy Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 912/313/PPHP-Budpar tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 36 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 38 (tiga puluh delapan) asli foto Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 51) 3 (tiga) asli foto Pengukuran Manual Luas Atap GSB Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 52) 1 (satu) berkas foto copy Laporan Pengujian Laboratorium Penyelidikan Tanah Nomor 01/LAB.ESDM/I/2012 Tahun 2012 tanggal 04 Januari 2012;
 - 53) 1 (satu) berkas foto copy Laporan Hasil Perhitungan Nilai Pekerjaan Terlaksana pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 oleh Tim Ahli Pemda Sulawesi Tengah;
 - 54) Foto copy Back Up Volume Terlaksana (Mutual Cek 100) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011-2012 oleh CV. ART NOUVEAU selaku Konsultan Pengawas tertanggal 22 Desember 2012;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Januari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 06 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar adalah telah melakukan kesalahan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu telah salah menerapkan undang-undang yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : bahwa pada halaman 188 konsep putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan : Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetapi diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana”, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena pengembalian kerugian Negara itu dilakukan sebelum adanya proses penyelidikan maupun penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan proses penyelidikan perkara *a quo* dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2013 sebagaimana Laporan Polisi : LP/349jVIII/2013/POLDA SULTENG, tertanggal 02 Agustus 2013. Dan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut baru dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi bilamana pengembalian kerugian Negeranya dilakukan pada saat dilakukan proses penyelidikan,

Hal. 38 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan maupun penuntutan termasuk pada saat dilakukannya persidangan di Pengadilan;

Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., adalah sudah *voltoid* sehingga pengembalian kerugian Negara yang dilakukannya adalah sebagai itikad baik yang akan dipertimbangkan sebagai hal meringankan, bukan sebagai hal yang menghapuskan tindak pidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada dan tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan Terdakwa serta Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai hukum berlaku (Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi kedua, R. Wiyono, S.H., Sinar Grafika, cetakan kedua, Maret 2009, hal. 55.

Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu adalah hasil audit BPK yang merupakan auditor keuangan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah, bukan auditor teknik yang merupakan ranah dari ahli teknik dan temuan adanya kerugian Negara/Daerah menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang tidak benar, kemudian permasalahan tanggal yang sama dengan Laporan Polisi sehingga tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah dalam ranah kebijakan pejabat penyidik untuk mengesampingkannya, bukan sebagai hal menghapuskan tindak pidana;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu dalam hal tidak mempertimbangkan adanya pengajuan item pekerjaan tidak sesuai spek/kontrak yang melebihi kontrak dan tidak diatur kontrak serta tidak dibutuhkan oleh boheer/pemilik pekerjaan dalam hal ini diwakili oleh PPTK sebagai pelaksana teknis kegiatan adalah merupakan tindakan melawan hukum sehingga berdasarkan perhitungan ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako An. Ir. Nicodemus Rupang, MT. yang melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut dengan simpulan terdapat kekurangan volume antara nilai yang terpasang dengan yang terbayar sesuai hasil pemeriksaan physisik dari Tim ahli dari Universitas Tadulako terdapat selisih kurang atas pekerjaan tersebut senilai Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, tampak jelas adanya usaha untuk menutupi kesalahan pekerjaan yang merupakan temuan seperti halnya retakan, pengerjaan tiang yang tidak sempurna, tangga yang salah konstruksi (gambar terlampir) dan hasil pemeriksaan setempat tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli dari Universitas Tadulako An. Ir. Nicodemus Rupang, M.T. yang melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut atas permintaan Penyidik;

4. Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu *Judex Facti* lalai tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni adanya perbuatan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., yang mengajukan addendum atas pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Terdakwa untuk perpanjangan waktu karena adanya pengalihan lokasi pekerjaan dari lokasi Eks STQ ke lokasi di Jalan Moh. Yamin samping Gedung Siranindi 2 Palu dan permohonan tersebut disetujui oleh saksi Hj. SITI Norma Mardjanu, S.H., M.Si., M.H., dan dituangkan dalam dokumen Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar/Set/2012, tanggal 23 Mei 2012 yaitu :

- Perubahan waktu pekerjaan dari tanggal 10 November 2011 sampai dengan 10 Juli 2012 menjadi tanggal 10 November 2011 sampai dengan 30 Desember 2012;
- Perubahan volume pekerjaan pada gedung serbaguna yang mengakibatkan item pekerjaan musollah dihilangkan untuk menutupi kekurangan penambahan volume pekerjaan dan pekerjaan tambah kurang tersebut;

Dan pengajuan addendum tersebut disetujui oleh saksi Haslinda Yotolembah, PPTK pekerjaan tersebut (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga selisih berdasarkan keterangan ahli Ir. Nicodemus Rupang, S.E., yakni atas pekerjaan pemasangan rangka atap, hal tersebut terjadi karena adanya pembayaran pekerjaan yang seharusnya tidak perlu dibayarkan yakni adanya selisih atas pekerjaan pemasangan rangka atap, hal tersebut terjadi karena adanya pembayaran pekerjaan yang seharusnya tidak perlu dibayarkan yakni pekerjaan Pemasangan Rangka Utama Space Frame melebihi spesifikasi dalam kontrak awal dengan volume 1.280.000 M2 kemudian dilakukan Kontrak Change Order (CCO) Nomor 912/178.a/Budpar-set/2012 tanggal 23

Hal. 40 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012, menjadi 1.652,983445 M2 sehingga terdapat penambahan biaya sebesar Rp605.086.939,28 meskipun tidak merubah besaran nilai kontrak tetapi penambahan volume tersebut untuk menyesuaikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Iqbal Pakamundi yakni terdapat pekerjaan over stek yang tidak dibutuhkan dan hanya merupakan pemborosan anggaran dan merugikan keuangan Negara;

5. Bahwa cara *Judex Facti* mempertimbangkan fakta atau keadaan yang terungkap dalam persidangan perkara *in casu* sebagaimana diuraikan di atas tadi adalah sangat keliru dan bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dan lengkap tentang segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di persidangan, hal mana dapatlah mengakibatkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *in casu* menjadi batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan pada Tahun Anggaran 2011, Terdakwa sebagai Direktur PT Anukana Utama Najaya KSO PT Firmam Anugrah Jaya adalah pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama Haslinda Yotolemba selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani saksi Drs. Suaib Djafar,

Hal. 41 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., dan pada Tahun Anggaran 2012 berdasarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/102/BUDPAR-SET tertanggal 07 Januari 2012 yang ditandatangani saksi Hj. Siti Norma Marjanu, S.H., M.Si., M.H.

- Bahwa pengadaan lelang atas pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Pusat pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mulai dikerjakan dari tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 dan telah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang adalah PT Anukana Utama Najaya KSO PT Firman Anugrah Jaya berdasarkan SK No. 027/53.6/Pan.Budpar-Set tanggal 14 Oktober 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp6.425.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk pajak;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2011, saksi Drs. Suaib Djafar, M.Si., selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perjanjian No.027/504A/BUDPAR-SET yang merupakan Kontrak Induk dengan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, SE., selaku Rekanan dengan nilai Kontrak Rp6.425.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan item pekerjaan yaitu Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna dengan total biaya Rp5.412.033.189,35 (lima milyar empat ratus dua belas juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah) dan pekerjaan Pembangunan Musholla dengan total biaya fisik pembangunan sebesar Rp428.876.053,60 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh tiga koma enam puluh rupiah).
- Bahwa guna menyesuaikan anggaran yang tersedia di Tahun Anggaran yang bersangkutan (Tahun Anggaran 2011) dibuatkan kontrak anak yaitu Surat Perjanjian/Kontrak No.027/504.a/BUDPAR-SET/2011 tanggal 10 November 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani Drs. Suaib Djafar, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Moh. Iqbal Pakamundi, SE, selaku rekanan pemenang tender atas proyek pembangunan gedung, dan Surat Perjanjian No.027/893/ BUDFAR-SET/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.461.250.000,00 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani saksi Hj. Sitti Norma Marjanu selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa MOH.

Hal. 42 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IQBAL PAKAMUNDI, S.E., sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan a quo;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Serba Guna tersebut telah dilakukan addendum kontrak No.912/178.a/Budpar- set/2012 tanggal 23 Mei 2012, yaitu perubahan waktu pekerjaan dari tanggal 10 November 2011 sampai dengan 10 Juli 2012 menjadi tanggal 10 November 2011 sampai dengan Desember 2012 dan perubahan volume pekerjaan Gedung Serba Guna yang mengakibatkan item pekerjaan Musholla dihilangkan untuk menutupi kekurangan penambahan volume pekerjaan dan pekerjaan tambahan kurang sebagaimana adendum kontrak tersebut ;
- Bahwa hasil akhir pekerjaan pembangunan gedung serba guna tersebut telah dilakukan pemeriksaan item pekerjaan oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) sebagaimana keterangan saksi Benyamin Buttulayuk, Sekretaris dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dinyatakan telah memenuhi daftar kuantitas dan harga addendum kontrak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pertama Nomor 912/3111 PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012 yang Pekerjaan (PHO), Konsultan Pengawas (CV. Paruju Counsultant Enggining) dan MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., selaku Penyedia Barang/Pelaksana;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Terdakwa tersebut, maka pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna tersebut telah dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku PT Anukana Utama Najaya dengan 3 (tiga) kali termin pembayaran berdasarkan SP2D dan SPM yaitu pembayaran pertama tanggal 30 November 2011 sebesar Rp876.136.361,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) setelah dikurangi PPN sebesar Rp87.613.636,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) kemudian pembayaran ke-2 (kedua) tanggal 08 November 2012 sebesar Rp3.469.090.909,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) setelah dikurangi PPN sebesar Rp346.909.091,00 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) pembayaran ke-3, Rp1.495.681.819,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dikurangi PPN sebesar Rp149.568.181,00 (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh

Hal. 43 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah), sehingga total pembayaran yang diterima Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., Direktur PT Anukana Utama Najaya dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setelah dikurangi total PPN sebesar Rp584.090.908,00 (lima ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah) adalah sebesar Rp5.840.909.092,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) ;

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan hasil perhitungan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu yang dijadikan dasar oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah) sebagaimana LHPK Nomor 5R-2836/PW19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E., yang telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan secara tidak benar yang dilaporkan oleh Panitia Pengawas dan Pemeriksa Barang, tanpa terlebih dahulu melakukan tugas dan fungsinya selaku pihak yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Serba Guna tersebut, haruslah dipersalahkan dan bertanggungjawab atas kebenaran formil dan materil yang mengakibatkan adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah).
- c. Bahwa dari fakta hukum .dan perbuatan Terdakwa yang telah menandatangani perjanjian/kontrak kerja ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tidak benar yang berakibat adanya pembayaran kepada Terdakwa telah berakibat timbulnya kerugian keuangan Negara adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan menandatangani perjanjian/kontrak kerja yang tidak sesuai dengan hasil pekerjaan dan berakibat adanya pembayaran dan menimbulkan kerugian keuangan Negara adalah perbuatan korupsi;
- d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa haruslah bertanggungjawab secara hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jis Pasal 54 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 44 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 huruf b, Pasal 3 huruf g, Pasal 95 Ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Maka dengan demikian unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup terpenuhi atau terbukti;
- e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri secara melawan hukum yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT Anukana Utama Najaya sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah) dengan demikian unsur memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
- f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis dan merupakan ***conditio sine quo non***, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah) berdasarkan LHPK dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-2836/PW19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013. Oleh karena itu unsur merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;
- g. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- h. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penuntut Umum telah berhasil membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum bukan merupakan putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata permohonan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal., tanggal 24 Desember 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pal., tanggal 24 Desember 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. IQBAL PAKAMUNDI, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp774.949.407,48 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh koma empat puluh delapan rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pemesanan material pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 002/SPPM/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT Anukana Utama Najaya dengan Ir. Surijadi nata S, selaku Executive Direktur PT Geasindo Teknik Prima;
- 2) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pemasangan konstruksi space frame, support system, gording, dan penutup atap proyek Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Nomor 007/SPPP/GOR PALU/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012 antara MOH. IQBAL PAKAMUNDI selaku Direktur PT Anukana Utama Najaya dengan Ir. Surijadi nata S, selaku Executive Director PT Geas Putra Prima;

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel photo copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Anukana Utama Najaya, Nomor 4 tanggal 03 Februari 2004;
- 4) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-064/GTP/P/VII/12, tanggal 23 Juli 2012 senilai Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/VII/2012, tanggal 23 Juli 2013 tentang Pembayaran Down Payment 20% sebesar Rp430.760.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 6) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-098/GTP/P/X/12, tanggal 03 Oktober 2012 senilai Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/X/2012, tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin II - 30% sebesar Rp646.140.000,00 (enam ratus empat puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 8) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-102/GTP/P/X/12, tanggal 31 Oktober 2012 senilai Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012 tentang Pembayaran Termin III - 45 % sebesar Rp969.210.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 10) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geasindo Teknik Prima Nomor PJ-013/GTP/P/II/13, tanggal 04 Februari 2013 senilai Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP-AUN/II/2013, tanggal 04 Februari 2013 tentang Pembayaran Termin IV - 5% sebesar Rp107.690.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan puluh ribu rupiah) untuk pengadaan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 12) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra Prima Nomor PJ-034/GEAS/P/XI/12, tanggal 07 November 2012 senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAP-AUN/XI/2012, tanggal 07 November 2012 tentang Pembayaran Termin I - 50% sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 14) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra Prima Nomor PJ-040/GEAS/P/XII/12, tanggal 20 November 2012 senilai Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-AUN/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Pembayaran Termin II - 45% sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 16) 1 (satu) lembar photo copy legalisir kuitansi/receipt PT Geas Putra Prima Nomor PJ-011/GEAS/P/III/13, tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar photo copy legalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 03/BAP-AUN/III/2013, tanggal 22 Maret 2013 tentang Pembayaran Termin III - 5% sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pemasangan material komponen space frame, support system, gording, dan atap;
- 18) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011;
- 19) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012;
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013;

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bundel gambar rancangan pelaksanaan (DED) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Engineer Estimate (EE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2010;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tanggal Juli 2011;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen lelang Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 25) 1 (satu) bundel laporan hasil evaluasi pelelangan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen penawaran dari PT Anukana Utama Najaya KSO PT Firman Anugerah Jaya;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak induk) Nomor 027/504.a/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp6.425.000.000,00 (enam milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 28) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak I) Nomor 027/504.b/Budpar-set/2011, tanggal 10 November 2011 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- 29) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak anak II) Nomor 027/893/Budpar-set/2012, tanggal 03 Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp5.461.250.000,00 (lima milyar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) bundel Addendum Kontrak Nomor 912/178.a/Budpar-set/2012, tanggal 23 Mei 2012;

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran uang muka sebesar Rp963.750.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang meliputi:
- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - (2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/272/SPP-Ls/Budpar-set tanggal 30 November 2011;
 - (3) Kuitansi Pembayaran tanggal 30 November 2011;
 - (4) Jaminan Uang Muka/Garansi Bank Nomor 14.43.11.00364.6. 13.01.0 dari PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO);
 - (5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 17847/SP2D-Ls/Ro.Keu/2011 tanggal 06 Desember 2011;
- 32) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 79,393% dengan nilai sebesar Rp3.816.000.000,00 yang meliputi:
- (1) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 02798.a/Budpar-PP, tanggal 07 November 2012;
 - (2) Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tambah/Kurang untuk pembayaran Nomor 027/946.a/Budpar-set tanggal 07 November 2012;
 - (3) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
 - (4) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/263/SPP-LS/BUDPAR-SET tanggal 08 November 2012;
 - (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 08 November 2012;
 - (6) Kuitansi Pembayaran tanggal 08 November 2012;
 - (7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 18233/SP2D-LS/Ro.Keu/2012 tanggal 13 November 2012;
- 33) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran realisasi fisik pekerjaan 100% sebesar Rp1.645.250.000,00 yang meliputi:
- (1) Berita Acara Pemeriksaan Pertama oleh Panitia Pemeriksa/Penilai Akhir Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - (2) Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor 912/311/PPHP/Budpar tanggal 27 Desember 2012;
 - (3) Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor 55.43.13.03637.8.13.01.0 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO);

Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang/Jasa (SPP-LS) Nomor 922/022/SPP-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
- (5) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 922/022/SPM-LS/PAREKRAF-SET, tanggal 05 April 2013;
- (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM-LS, tanggal 05 April 2013;
- (7) Kuitansi Pembayaran tanggal 05 April 2013;
- (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01501/SP2D-LS/Ro.Keu/2013 tanggal 09 April 2013;
- 34) 1 (satu) bundel Laporan Harian, Mingguan, dan Bulanan Pekerjaan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 35) 1 (satu) bundel dokumentasi kegiatan Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 36) 1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 011/01/DISBUDPAR/G.ST/2012, Nomor 011/0248/SET.DPRD tanggal 07 Februari 2012 tentang Persetujuan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah;
- 37) Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/343/Disbudpar tanggal 11 Mei 2010 perihal Ijin Perjanjian/Kontrak Pelaksanaan Atas Beban Anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun;
- 38) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 954/120/BUDPAR-SET tentang Penetapan/Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 Januari 2011;
- 39) Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903/102/BUDPAR-SET tentang Penetapan/Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012, tanggal 07 Januari 2012;

Hal. 52 dari 53 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

40) 1 (satu) unit bangunan Gedung Serbaguna Pusat Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di Jalan Moh. Yamin Palu dengan ukuran panjang 59,85 meter dan lebar 40,45 meter dengan batas-batas, yaitu:

- a) Sebelah Utara : Rumah Jabatan Gubernur Sulteng (Siranindi)
- b) Sebelah Timur : Jalan Moh. Yamin;
- c) Sebelah Selatan : Jalan Radio;
- d) Sebelah Barat : Rumah Penduduk;

Dikembalikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah melalui Hj. Siti Norma Mardjanu, S.H., M.H., M.Si.;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 08 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001